



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

LAILA, tempat lahir Seranggam, tanggal lahir 3 Oktober 1982, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Perbeta Rt.002/Rw.001, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 27 Juli 2010 di Sambas dari perempuan yang bernama BUN PUN JUN, dan diberi nama CHAI BU LI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27.130/DKCS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Agustus 2010;
2. Bahwa anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 31 Januari 2018 di Selakau Timur dari pasangan suami isteri yang bernama ROBI dan LAILA, dan diberi nama AZRUL RAZALI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28062018-0037, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 12 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena terdapat perbedaan data anak pemohon pada dokumen- dokumen anak pemohon, maka pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran anak pemohon, yaitu tanggal lahir dan urutan anak pemohon agar data anak pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28062018-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 12 Januari 2021, yaitu :

- Tanggal Lahir Anak pemohon, semula tertulis 31 Januari 2018 diperbaiki menjadi tertulis 30 Oktober 2017.
- Urutan anak, semula tertulis anak ke-3 diperbaiki menjadi tertulis anak ke-2.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan saya serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin Kepada pemohon untuk memperbaiki Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-28062018-0037 atas Nama AZRUL RAZALI yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2021, yaitu :

- Tanggal Lahir Anak pemohon, semula tertulis 31 Januari 2018 diperbaiki menjadi tertulis 30 Oktober 2017.
- Urutan anak, semula tertulis anak ke-3 diperbaiki menjadi tertulis anak ke-2.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28062018-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 12 Januari 2021 tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Catatan Pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Anak saya.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101194310820001, atas nama Laila, lahir di Seranggam, tanggal lahir 3 Oktober 1982, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101190309120002, nama Kepala Keluarga Robi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-28062018-0037 atas nama Azrul Razali, dalam akta kelahiran tersebut tercatat lahir di Selakau Timur, tanggal lahir 31 Januari 2018, anak ketiga laki-laki dari ayah Robi dan Ibu Laila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 362.198.2 Ind b tertanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh penolong persalinan Nur Bani Amd. Kep, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokop Kutipan Akta Nikah Nomor 030/30/II/2012 tertanggal 25 Januari 2012 atas nama pasangan Suami Robi dan Isteri Laila, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. ROBI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Perbeta Rt.002/Rw.001, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki Akta kelahiran Anak pemohon yang bernama Azrul Razali mengenai Tanggal Lahir Anak pemohon, semula tertulis 31 Januari 2018 diperbaiki menjadi tertulis 30 Oktober 2017, serta urutan anak, semula tertulis anak ke-3 diperbaiki menjadi tertulis anak ke-2.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi yang bernama Robi pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 yang telah dilangsungkandi Selakau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak laki-laki anak pertama yang bernama Mario di lahirkan di Sambas pada tanggal 28 November 2013 serta anak kedua bernama Azrul Razali lahir di Selakau Timur pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa anak pemohon dengan saksi yang bernama Mario di lahirkan di Sambas pada tanggal 28 November 2013 telah meninggal saat berusia 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa pada dokumen-dokumen anak Pemohon tercantum bahwa data anak ke dua Pemohon sebagai berikut dalam dokumen Kartu Keluarga serta dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat Nama Azrul Razali lahir di Selakau Timur pada tanggal 31 Januari 2018 sedangkan pada dokumen Keterangan Lahir anak pemohon yang bernama tercatat Nama Azrul Razali lahir di Selakau Timur pada tanggal 30 Oktober 2017, dan memang yang benar dalam Surat Keterangan Lahir karena faktanya anak pemohon memang lahir pada tanggal 30 Oktober 2017 ;
- Bahwa perbedaan pencatatan tanggal kelahiran tersebut karena ada kekeliruan pencatatan tanggal lahir anak pemohon

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu mengenai Tanggal Lahir Anak pemohon, semula tertulis 31 Januari 2018 diperbaiki menjadi tertulis 30 Oktober 2017, serta urutan anak, semula tertulis anak ke-3 diperbaiki menjadi tertulis anak ke-2 agar data anak Pemohon menjadi benar dan sesuai faktanya serta tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

- Bahwa Penyebab terjadi kekeliruan dalam hal penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan urutan anak pemohon tersebut disebabkan salah penginputan dan kesalahan pejabat yang membuat akta kelahiran tersebut;
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perbaikan tanggal lahir serta urutan anak Pemohon tersebut dan menyetujuinya dan mengenai perbaikan tanggal lahir serta urutan anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, karena memang untuk kebaikan anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. ANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Perbeta Rt.002/Rw.001, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki Akta kelahiran Anak pemohon yang bernama Azrul Razali mengenai Tanggal Lahir Anak pemohon, semula tertulis 31 Januari 2018 diperbaiki menjadi tertulis 30 Oktober 2017, serta urutan anak, semula tertulis anak ke-3 diperbaiki menjadi tertulis anak ke-2.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Robi pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 yang telah dilangsungkandi Selakau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak laki-laki anak pertama yang bernama Mario di lahirkan di Sambas pada tanggal 28 November 2013 serta anak kedua bernama Azrul Razali lahir di Selakau Timur pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa anak pemohon dengan saksi yang bernama Mario di lahirkan di Sambas pada tanggal 28 November 2013 telah meninggal saat berusia 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa pada dokumen-dokumen anak Pemohon tercantum bahwa data anak ke dua Pemohon sebagai berikut dalam dokumen Kartu Keluarga serta dalam Kutipan Akta Kelahiran tercatat Nama Azrul Razali lahir di Selakau Timur pada tanggal 31 Januari 2018 sedangkan pada dokumen Keterangan Lahir anak pemohon yang bernama tercatat Nama Azrul Razali lahir di Selakau Timur pada tanggal 30 Oktober 2017, dan memang yang benar dalam Surat Keterangan Lahir karena faktanya anak pemohon memang lahir pada tanggal 30 Oktober 2017 ;
- Bahwa karena ada kekeliruan pencatatan tanggal lahir anak pemohon tersebut pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu mengenai Tanggal Lahir Anak pemohon, semula tertulis 31 Januari 2018 diperbaiki menjadi tertulis 30 Oktober 2017, serta urutan anak, semula tertulis anak ke-3 diperbaiki menjadi tertulis anak ke-2 agar data anak Pemohon menjadi benar dan sesuai faktanya serta tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Penyebab terjadi kekeliruan dalam hal penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan urutan anak pemohon tersebut disebabkan salah penginputan dan kesalahan pejabat yang membuat akta kelahiran tersebut;
- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perbaikan tanggal lahir serta urutan anak Pemohon tersebut dan menyetujuinya dan mengenai perbaikan tanggal lahir serta urutan anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, karena memang untuk kebaikan anak pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas memberikan izin Kepada pemohon untuk memperbaiki Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-28062018-0037 atas Nama AZRUL RAZALI yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2021, yaitu mengenai Tanggal Lahir Anak pemohon, semula tertulis 31 Januari 2018 diperbaiki menjadi tertulis 30 Oktober 2017 serta urutan anak, semula tertulis anak ke-3 diperbaiki menjadi tertulis anak ke-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi pertama Robi dan saksi kedua Andi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* merupakan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dan tidak termasuk sebagaimana bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu harus dipertimbangkan kedudukan hukum Pemohon apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/ personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional serta kepentingan hukum bagi setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah kepentingan anak, maka perlu bagi Hakim untuk mengetahui hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk diperbaiki tanggal kelahiran serta urutan anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk NIK 6101194310820001 atas nama Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6101190309120002 atas nama Robi, P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28062018-0037, serta P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 030/30/I/2012 yang dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Robi dan saksi kedua Andi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah jelas pula bahwa identitas Pemohon dalam bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk pemohon tercatat sebagai Laila dan pemohon Laila telah tercatat menikah dengan Robi dan dari pernikahan tersebut lahir anak laki-laki bernama Azrul Razali lahir di Salakau Timur pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan Bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, serta setelah dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Robi dan saksi kedua Andi, maka Hakim berkesimpulan Pemohon merupakan orang tua kandung (Ibu) dari anak yang dimohonkan perbaikan tanggal lahir serta urutan anak dalam akta kelahiran dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing/ personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Azrul Razali yang lahir pada tanggal 31 Januari 2018 saat ini masih berusia 3 tahun sehingga anak pemohon tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka belum dianggap dewasa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertindak mewakili perbuatan hukum anak yang bersangkutan adalah orangtuanya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah mencabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pemohon lah yang bertindak mewakili perbuatan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut untuk memperbaiki tanggal lahir serta urutan anak di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alasan selain daripada "memperbaiki tanggal lahir serta urutan anak dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula lahir pada tanggal 31 Januari 2018, urutan anak ketiga diperbaiki lahir pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan urutan anak ke dua" yang dikuatkan oleh bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi, serta oleh Hakim tidak ditemukan adanya indikasi itikad tidak baik dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101194310820001 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101190309120002 dan dihubungkan oleh keterangan saksi pertama Robi dan saksi kedua Andi, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Perbeta Rt.002/Rw.001, Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, sehingga maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azrul Razali tertanggal 12 Januari 2021 dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Robi dan saksi kedua Andi maka telah didapat suatu fakta bahwa benar dalam dokumen Akta Kelahiran tersebut anak Pemohon yang bernama Azrul Razali tercatat dengan tanggal lahir 31 Januari 2018 anak ke Tiga Laki-laki dari ayah Robi dan ibu Laila;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan yaitu atas nama Nur Bani Amd.Kep serta dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Robi dan saksi kedua Andi, maka telah didapat suatu fakta bahwa anak pemohon yang bernama Azrul Razali yang benar lahir pada hari Senin pada tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 7.45 Wib kelahiran anak kedua dari orang tua Laila atau pemohon itu sendiri dengan suami yang bernama Robi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas maka permasalahan permohonan pemohon yaitu adanya kekeliruan penulisan tanggal lahir serta urutan anak pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Keterangan Lahir yang menjadikan fakta benarnya

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon Azrul Razali lahir pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Pukul 7.45 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Robi dan saksi kedua Andi di persidangan, dihubungkan dengan bukti P-3, P-4, serta P-5, bahwa benar kekeliruan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana seharusnya tanggal lahir anak pemohon adalah 30 Oktober 2017 dengan urutan anak ke-2 namun dalam Akta Kelahiran tertulis lahir pada tanggal 31 Januari 2018 dengan urutan anak ke-3 merupakan kekeliruan dan kesalahan penginputan pejabat yang menguruskan dan membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Anak Pemohon adalah lahir pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan urutan anak ke-2, namun dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 6101-LT-28062018-0037 tertulis lahir pada tanggal 31 Januari 2018 dengan urutan anak ke-3 karena kekeliruan dan kesalahan penginputan pejabat yang menguruskan dan membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka permohonan pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 6101-LT-28062018-0037 atas nama Azrul Razali, beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim pengadilan Negeri Sambas berkesimpulan dan menilai bahwa memang benar dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulisan tanggal lahir serta urutan anak pemohon yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbaikan tanggal lahir serta urutan anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa perbaikan tanggal lahir serta urutan anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon serta anak pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sambas berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar sebagaimana tercantum di bawah;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kuitipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-28062018-0037 atas Nama AZRUL RAZALI yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2021, yakni mengenai tanggal lahir anak pemohon semula tertulis 31 Januari 2018 diperbaiki menjadi tertulis 30 Oktober 2017 serta urutan anak semula tertulis anak ke-3 diperbaiki menjadi tertulis anak ke-2.

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-28062018-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 12 Januari 2021 tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Catatan Pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 Februari 2021, dengan dibantu oleh **Merina Rosa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Merina Rosa, S.H

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Materai putusan | Rp. 10.000,-; |
| 4. Redaksi | <u>Rp. 10.000,-;</u> |

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);